

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian hukum ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode atau cara ilmiah secara metodis, sistematis, logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atau jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi, baik secara teoritis ataupun praktis.<sup>45</sup>

##### 1. Pendekatan Yuridis

Metode pendekatan yuridis adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan sebuah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>46</sup>

##### 2. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>47</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>48</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

---

<sup>45</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh dkk. 2022. *"Ragam Metode Penelitian Hukum"*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana. hlm. 9-10.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Mamudja. 2001. *"Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)"*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13.

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 13.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *"Penelitian Hukum"*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm. 35.

undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>49</sup>

## B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Data primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini bahan hukum primer, terdiri dari:<sup>50</sup>
  - 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.
  - 2) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30, Tentang Jabatan Notaris
  - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XII/2015
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.<sup>51</sup>
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer, seperti web, kamus, ensiklopedia, dan media lainnya.<sup>52</sup>

## C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rachman bahwa penelitian selain menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 118.

<sup>50</sup> S. Nasution. 2008. *"Metode Research"*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm.143.

<sup>51</sup> Burhan Ashshofa. 1996. *"Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. hlm. 20-22.

<sup>52</sup> I Gusti Made Riko, dkk. 2023. *"Dasar-Dasar Metodologi Penelitian"*. Jakarta: PT Mafy Media Literasi Indonesia. hlm. 78.

<sup>53</sup> Maman Rachman. 1999. *"Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian"*. Semarang: CV. IKIP Semarang Press. hlm. 4.

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mempelajari buku-buku, jurnal, artikel, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Selanjutnya mengutip dan menterjemahkan bagian-bagian tertentu yang penting serta mempunyai kaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.<sup>54</sup>

#### **D. Analisis Data**

Dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah bahan hukum sesuai judul yang peneliti angkat yaitu Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Setelah bahan hukum tersebut dibaca dan dipelajari maka diperlukan langkah selanjutnya yaitu proses analisa yang dalam hal ini teknik analisis dilakukan dengan 3 tahapan yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang akan diselesaikan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dianggap relevan.
3. Melakukan kajian terhadap isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan selanjutnya menarik kesimpulan berupa argumentasi-argumentasi yang menjawab isu hukum yang diteliti.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Qomariyatus Sholihah. 2020. *"Pengantar Metodologi Penelitian"*. Malang: UB Press. hlm. 46.

<sup>55</sup> Sedarmayanti dan Hidayat. 2011. *"Metodologi Penelitian"*. Bandung: Mandar Maju. hlm.23.